PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA *ONLINE SHOP* YANG MENGALAMI KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH KONSUMEN DI KOTA SINGARAJA

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh :

CHORY AYU SUGESTI

NIM. 1714101040

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2021

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS

DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK

MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H	**Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H**
NIP. 198808102019031009	**NIP. 199005272019031015**

Skripsi oleh Chory Ayu Sugesti ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 18 Februari 2021

Dewan Penguji I,

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H (Ketua)
NIP. 198808102019031009

Dewan Penguji II

Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H (Anggota)
NIP. 199005272019031015

Dewan Penguji III,

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. (Anggota)
NIP. 198402092005012002

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

Diterima oleh panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Februari 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian	**Sekretaris Ujian**
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd	Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H
NIP. 198007202006041001	NIP. 198307162008122003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama	: Chory Ayu Sugesti
Tempat dan Tanggal Lahir	: Singaraja, 26 Oktober 1999
NIM	: 1714101040
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Online Shop* yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan Oleh Konsumen di Kota Singaraja"** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas peryataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 15 Februari 2021
Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
6000

Chory Ayu Sugesti
NIM. 1714101040

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Online Shop* yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan Oleh Konsumen di Kota Singaraja".

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan skripsi ini tentu penulis menghadapi beberapa hambatan dan rintangan. Namun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu dengan banyak bantuan baik intelektual maupun emosional dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivas serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dam Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum atas motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi dan semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. Kedua orang tua penulis Hery Asminto dan Cholifah Istijati yang selalu memberikan dukungan, doa terbaik, motivasi serta banyak pembelajaran hidup kepada penulis.
10. Kakak-kakak penulis Richo Yudha Prawira dan Chandra Fajar Bahari yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
11. Kedua keponakan penulis Nayra Anindhia Bisyri dan Muhammad Rezvan Rabbani yang menjadi penghibur disaat penulis merasa jenuh dan menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Alm. H. Ramely yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

13. Saudara sepupu Penulis Eny Lutfiah Bintari dan Adik Sepupu Penulis Nabillah Kissy Islamia yang banyak memberi dukungan serta memotivasi penulis dalam segala hal termasuk penulisan skripsi ini.
14. Sahabat Penulis Kadek Irin Rahayu dan Intan Valley yang banyak memberi dukungan serta memotivasi penulis dalam segala hal termasuk penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman grup SWAGGY yang banyak memberi dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
16. Teman-teman kelas B "Rechtshandhaving" yang telah berbagi pengalaman dan pelajaran kepada penulis selama kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan dan kurangan penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Singaraja, 15 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA i
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 10
1.3 Pembatasan Masalah 11
1.4 Rumusan Masalah 12
1.5 Tujuan Penelitian 12
1.6 Manfaat Penelitian 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA 15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha 16
2.3 Tinjauan Umum Tentang Konsumen 18
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 21
2.5 Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik (*E-commerce*) 28
2.6 Tinjauan Umum Tentang *Online Shop* 32
2.7 Transaksi Jual Beli *Online* di Instagram 34
2.8 Tinjauan Umum Tentang Kerugian 37

BAB II METODE PENELITIAN 40
3.1 Jenis Penelitian 40
3.2 Sifat Penelitian 41
3.3 Data dan Sumber Data 41

3.4 Teknik Pengumpulan Data 43

3.5 Teknik Penentuan Sampel 44

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 46

4.2 Hasil Penelitian 46

4.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Online Shop* yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan Oleh Konsumen di Kota Singaraja 47

4.2.2 Akibat Hukum Terhadap Konsumen yang Tidak Melakukan Itikad Baik Berupa Tidak Melakukan Pembayaran Terhadap Barang Yang Sudah Dipesan Dalam Sistem Pre Order (PO) 51

4.3 Pembahasan 57

4.3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Online Shop* yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan Oleh Konsumen di Kota Singaraja 57

4.3.2 Akibat Hukum Terhadap Konsumen yang Tidak Melakukan Itikad Baik Berupa Tidak Melakukan Pembayaran Terhadap Barang Yang Sudah Dipesan Dalam Sistem Pre Order (PO) 66

BAB V PENUTUP 81

5.1 Simpulan 81

5.2 Saran 82

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN